

KETETAPAN

**MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
(PPI UTM)**

Nomor: 010/MAXVIII/PPI-UTM/X/2014

TENTANG

HASIL PEMILIHAN KETUA PPI UTM PERIODE 2014/2015

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam suatu organisasi diperlukannya Pimpinan organisasi;
- b. bahwa setelah disahkannya laporan pertanggungjawaban Pengurus PPI UTM Periode 2013/2014, perlu dipilihnya Pengurus PPI UTM Periode 2014/2015.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar PPI UTM per 10 Oktober 2014 Pasal 14
2. Anggaran Rumah Tangga PPI UTM per 10 Oktober 2014 Pasal 13

Memperhatikan:

- 1) Hasil perhitungan suara Peserta Anggota Musyawarah Anggota XVIII PPI UTM

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KETETAPAN MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI
TEKNOLOGI MALAYSIA TENTANG HASIL PEMILIHAN KETUA PPI UTM PERIODE 2014/2015**

Pasal 1

Hasil

Ketua PPI UTM Periode 2014/2015 adalah Aulia Nur Zhahran.

Pasal 2

Penyusunan Kepengurusan

- 1) Ketua PPI UTM Periode 2014/2015 terpilih menyusun Kepengurusan PPI UTM periode 2014/2015.
- 2) Ketua mengumumkan kepada Anggota PPI UTM susunan Pengurus PPI UTM paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal MA dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PPI UTM.

Pasal 3

Syarat-syarat Pengurus

- 1) Terdaftar sebagai Anggota Biasa PPI UTM
- 2) Sanggup untuk berperan aktif dalam melaksanakan program kerja PPI UTM dengan mengisi surat pernyataan.

Pasal 4

Aturan Peralihan

- 1) Sebelum terbentuknya Kepengurusan PPI UTM periode 2014/2015, Pengurus PPI UTM 2013/2014 masih melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti biasa tetapi bertanggung jawab kepada Ketua PPI UTM periode 2014/2015.
- 2) Dengan terpilihnya Ketua PPI UTM Periode 2014/2015, Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II PPI UTM Periode 2013/2014 dinyatakan selesai masa jabatannya.

Pasal 5

Penutup

- 1) Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Apabila terdapat kesalahan dalam Ketetapan ini, akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: UTM, Johor Bahru

Pada tanggal : 10 Oktober 2014

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

(.....)

(.....)

(.....)